



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN NOMOR :119-K/PM III-16/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : xxx.
Pangkat/NRP : Xxx.
Jabatan : Xxx.
Kesatuan : Xxx.
Tempat dan tanggal lahir : Xxx.
Jenis kelamin : xxx.
Kewarganegaraan : bx.
A g a m a : xxx.
Alamat tempat tinggal : Xxx.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/HND Nomor : BP-10/A-10/V/2017 tanggal 08 Mei 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/567 / VI /2017 tanggal 30 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak / 89/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap/119/PM III-16/AD/IX/2017 tanggal 5 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor Tap/119/PM III-16/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2016
5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 89/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: **"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"** Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Kesatu : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana penjara :selama 9 (sembilan) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :
 - 1). 17 (tujuh belas halaman) Print out Bank BCA KCP Sungguminasa atas transaksi rekening nomor 07685027267 periode transaksi Januari 2012 s/d Agustus 2016 a.n. Xxx
 - 2). 4 (empat) lembar Print out Bank BNI Cabang Mattoangin atas transaksi rekening nomor 0089652374 periode transaksi 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2015 a.n. Xxx.
 - 3). 1 (satu) lembar Print out Bank BRI Unit Brongloe Sungguminasa atas transaksi nomor rekening 508201000944532 periode transaksi Januari 2012 s/d Desember 2012 a.n. Isalita
 - 4). 1 (satu) lembar foto kamar di Jl. Bongaya Kota Makassar yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.
 - 5). 1 (satu) lembar foto Hotel Sarison kamar 104 yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan tempat Terdakwa bersama Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri pada tanggal 12 Agustus 2012.
 - 6). 2 (dua) lembar foto ruang tamu, kamar dan dapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Desun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetubuhan
 - 7). 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza Nomor plat DD 1116 BH yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetubuhan di area parker Bandara Sultan Hasanuddin dan Foto Pantai rekreasi yang terletak di Desa Kamariang Kec. Seram Barat Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetubuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pleidooi namun hanya mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman atau Clementie, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itun mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 tiga belas sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : **"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya melaksanakan pendidikan kejuruan di Pusdikkes Jakarta kemudian setelah selesai ditugaskan di Xxx dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Xxx NRP xxx.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2010 berkenalan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada saat melaksanakan ibadah Minggu di Gereja Toraja Dusun Berdikari II Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa mengetahui jika status Saksi-1 adalah seorang janda dan memiliki 2 (dua) orang anak serta mengetahui jika Saksi-1 adalah anak kandung dari purnawirawan anggota TNI AD atas nama Almarhum Kapten Inf A.S. Mambaya mantan personil Rindam VII/Wrb yang meninggal dunia pada tahun 1994.

d. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering bermesraan dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 baik di tempat tertutup maupun tempat terbuka diantaranya pada bulan November 2010 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Saksi-1 di dalam kamar kost milik teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Bongaya Kota Makassar.

e. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wita telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Plat DD 1116 BH milik Saksi-1 di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, pada saat itu Saksi-1 sedang mengantar Terdakwa yang akan berangkat ke Kota Ambon dan sebelum Terdakwa berangkat ke Kota Ambon terlebih dahulu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dirinya ingin melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu di kursi/jok mobil bagian tengah dan setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 melepaskan celana panjang dan celana dalamnya sampai sebatas lutut begitu pula Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalamnya secara keseluruhan kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-1 dari arah belakang dengan posisi Saksi-1 membelakangi Terdakwa sambil duduk di pangkuan Terdakwa setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina selanjutnya Saksi-1 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama ± 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 setelah selesai kemudian Saksi-1 membersihkan vaginanya dengan menggunakan tissue.

f. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2015 bersama dengan Saksi-1 telah bermesraan berdua di dalam kamar milik Saksi-1 yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan di dalam kamar tersebut pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga dilihat oleh Saksi-3 yang saat itu sedang melintas di depan kamar Saksi-1 tersebut adapun Saksi-3 melihat Terdakwa dalam posisi duduk di pinggir tempat tidur sedangkan Saksi-1 tidur terlentang diatas tempat tidur sambil meletakkan kepalanya di paha/pangkuan Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2016 bertempat di dapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel, Terdakwa memeluk Saksi-1 dari arah belakang kemudian mencium pipi kiri dan pipi kanan serta mencium bibir Saksi-1 dan pada saat Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan serta mencium bibir Saksi-1 tersebut dilihat oleh anak kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-2) dimana pada saat itu Saksi-2 hendak ke kamar mandi dan secara tidak sengaja melihat kejadian tersebut.

h. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-1 yang dilakukan di rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Toyota Avanza di area parkir bandara Sultan Hasanuddin Makassar tersebut merupakan tempat-tempat terbuka dan sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut bisa jadi merasa malu, risih bahkan bisa membuat orang lain terangsang birahinya.

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pada bulan Oktober tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 di rumah Sdri. Xxx yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : ***“Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilan”***

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya melaksanakan pendidikan kejuruan di Pusdikkes Jakarta kemudian setelah selesai ditugaskan di Xxx dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Xxx NRP xxx.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2010 berkenalan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada saat melaksanakan ibadah Minggu di Gereja Toraja Dusun Berdikari II Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa mengetahui jika status Saksi-1 adalah seorang janda dan memiliki 2 (dua) orang anak serta mengetahui jika Saksi-1 adalah anak kandung dari purnawirawan anggota TNI AD atas nama Almarhum Kapten Inf A.S. Mambaya mantan personil Rindam VII/Wrb yang meninggal dunia pada tahun 1994.
- d. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2015 bersama dengan Saksi-1 telah bernesraan berdua di dalam kamar milik Saksi-1 yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bernesraan di dalam kamar tersebut pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga dilihat oleh Saksi-3 yang saat itu sedang melintas di depan kamar Saksi-1 tersebut adapun Saksi-3 melihat Terdakwa dalam posisi duduk di pinggir tempat tidur sedangkan Saksi-1 tidur terlentang diatas tempat tidur sambil meletakkan kepalanya di paha/pangkuan Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2016 bertempat di dapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel, Terdakwa memeluk Saksi-1 dari arah belakang kemudian mencium pipi kiri dan pipi kanan serta mencium bibir Saksi-1 dan pada saat Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan serta mencium bibir Saksi-1 tersebut dilihat oleh anak kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-2) dimana pada saat itu Saksi-2 hendak ke kamar mandi dan secara tidak sengaja melihat kejadian tersebut.
- f. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-1 yang dilakukan di rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melanggar kesusilaan karena perbuatan tersebut sewaktu-waktu orang lain dapat melihat sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut bisa jadi merasa malu, risih bahkan bisa membuat orang lain terangsang birahnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 281 ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke- 2 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kapten Chk. Imam Wahyudi, S.H. NRP.11080089110481, Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor: Sprint/335/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 28 September 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Xxx.
Pekerjaan : xxx.
Tempat,tanggal lahir : xxx.
Jeniskelamin : xxx.
Kewarganegaraan : xxx.
Agama : xxx.
Tempat tinggal : Xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Xxx kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2010 di Gereja Toraja Dusun Berdikari II, Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab Gowa pada saat sedang melaksanakan ibadah Minggu.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat berkenalan saling memberikan nomor Handphone kemudian sering berkomunikasi selanjutnya pada bulan November 2010 antara Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran sering berduaan sambil berpelukan dan berciuman di tempat tempat terbuka di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa diantaranya di ruang tamu, ruang makan, di kamar dan di dapur bahkan pada sekira bulan Oktober 2015 pada saat Saksi dan Terdakwa berduaan didalam kamar yang tidak terkunci pintunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umase pada saat itu Terdakwa dalam posisi duduk dipinggir tempat tidur sedangkan Saksi sedang tidur terlentang di paha Terdakwa dan di lihat oleh orang tua Saksi a.n. Sdri. Xxx, kemudian sekira bulan Januari 2016 Terdakwa pernah memeluk dan mencium Saksi di dapur dan secara tidak sengaja dilihat oleh anak Saksi a.n. Sdr. Xxx yang pada saat itu sedang menuju kamar mandi.

4. Bahwa Terdakwa selain sering berpelukan dan berciuman ditempat terbuka di rumah Saksi, juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi diantaranya :

a. Yang pertama pada bulan November 2010 sekira pukul 15.00 Wita di dalam kamar rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Bongaya Kota Makassar dengan cara terlebih dahulu Terdakwa minta dijemput oleh Saksi dengan menggunakan sepeda motor di RS. Pelamonia kemudian menuju rumah teman Terdakwa tersebut, sesampainya di rumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi kepada teman Terdakwa tersebut dengan mengatakan *"ini isteri saya yang baru datang dan mau istirahat dul"* kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam kamar rumah teman Terdakwa tersebut, setelah didalam kamar kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi dan ingin membuka baju yang dikenakan Saksi kemudian Saksi menolak sambil berdiri dan ingin keluar dari kamar tersebut namun tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan menyembunyikan kuncinya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata *"saya pengen"* dijawab oleh Saksi *"pengen apa maksudnya"* selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju yang dikenakan Saksi dan membuka celana serta celana dalam Saksi sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka baju sendiri kemudian memeluk dan membaringkan Saksi ditempat tidur selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang namun dihalang halangi oleh Saksi kemudian Terdakwa mengatakan *"jangan berontak nanti badan kamu sakit tenang saja saya ini tentara nanti saya akan bertanggung jawab"* dan setelah batang penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi kemudian menggoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi setelah itu Saksi marah dan menampar Terdakwa sambil mengatakan *"Saya mau pulang"* setelah itu Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan berboncengan sepeda motor menuju Jl. Kumala kemudian Terdakwa turun dan naik angkot/pete-pete selanjutnya Saksi menuju kerumahnya di Pakatto.

b. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi yang pertama kali di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Bongaya Kota Makassar berikutnya Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi dilakukan di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa diantaranya dilakukan di ruang tamu dan di dalam kamar dengan cara Terdakwa membujuk rayu sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika dirinya akan bertanggungjawab menikahi Saksi kemudian saling bercumbu sambul Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Saksi hingga telanjang bulat kemudian Saksi membuka pakaian Terdakwa juga sampai telanjang bulat dan setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam vagina Saksi sambil menggoyang-goyangkan selama 5 sampai 10 menit setelah mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi.

c. Bahwa pada bulan Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wita Saksi mengantar Terdakwa ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk berangkat menuju Ambon dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DD 1116 BH milik Saksi dan sesampainya di parkirannya Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara terlebih dahulu saling bercumbu kemudian Saksi menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai sebatas lutut sedangkan baju tetap terpakai kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya setelah itu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa duduk di kursi mobil kemudian Saksi dengan posisi duduk dipangku sambil membelakangi Terdakwa setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi kemudian Saksi menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun setelah \pm 10 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

d. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 antara sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami di pantai rekreasi di Desa Kamariang Kec. Seram Barat Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku dilakukan dengan cara pada saat Saksi dan Terdakwa mandi di air laut kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakai Saksi sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya dari arah belakang selanjutnya me 3 ang-goyangkan pantatnya maju mundur selama . . . menit setelah klimask kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, selain melakukan hubungan badan di pantai yang terletak di Desa Kamariang Kec. Seram Barat Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi di rumah orang tua Terdakwa a.n. Xxx di Desa Kamariang Kec. Seram Barat Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku dan pada tanggal 29 Juli 2013 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di salah satu penginapan di Kota Ambon yang letak penginapannya di belakang kantor Xxx sebanyak 2 (dua) kali.

e. Pada tanggal 12 Agustus 2016 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi di kamar nomor 104 Hotel Sarison yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Daya Kota Makassar sebanyak dua kali yaitu sekira pukul 19.30 Wita pada saat itu Saksi dan Terdakwa berencana mau berangkat menuju Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Toraja untuk menemui keluarga Saksi namun sambil menunggu Bis yang mau berangkat ke Kab. Tana Toraja terlebih dahulu Terdakwa mengajak Saksi beristirahat di Hotel Sarison, setelah masuk ke dalam kamar 104 Hotel Sarison selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung bercumbu kemudian saling melepaskan pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat kemudian setelah sama-sama terangsang, Terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam vagina Saksi setelah \pm 5 menit Terdakwa meminta Saksi berganti posisi yaitu Saksi diatas dan Terdakwa dibawah selanjutnya \pm 5 menit Terdakwa meminta lagi berganti posisi yaitu Terdakwa berdiri sambil menggendong Saksi saling berhadapan setelah itu Saksi dibaringkan dengan posisi dibawah kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan di dalam kamar mandi setelah selesai kemudian membersihkan kemudian sekira pukul 21.30 Terdakwa dan Saksi meninggalkan Hotel Sarison dan berangkat menuju Kab. Tana Toraja.

5. Bahwa Terdakwa setiap mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa selalu menjanjikan akan bertanggungjawab menikahi Saksi dan setiap kali melakukan hubungan badan selalu tidak memakai alat kontrasepsi sehingga apabila Terdakwa mencapai klimaks selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi namun hal tersebut tidak mengakibatkan Saksi mengalami kehamilan.
6. Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi, Terdakwa sering kali meminjam uang kepada Saksi mulai dari kurun waktu bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Agustus 2016 dengan cara menransfer melalui rekening Bank milik Terdakwa dan juga milik teman Terdakwa dengan jumlah tranferan berfariasi mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hingga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sehingga total pinjaman Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa pada saat meminjam uang kepada Saksi dengan cara membujuk rayu Saksi dengan berbagai kata-kata yang membuat Saksi tergerak hatinya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang secepatnya.
8. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan keseriusannya akan menikahi Saksi dengan mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan uang untuk biaya pernikahan sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) dan sudah memesan cincin untuk pernikahan Terdakwa dengan Saksi dan uang pinjaman Terdakwa akan tetap dikembalikan bahkan Terdakwa juga telah bertemu dengan pendeta dan Kapten Inf Xxx (anggota Rindam XIV/Hsn) yang akan dianggap selaku orang tua pada saat lamaran nanti.
9. Bahwa Saksi kemudian mengetahui jika Terdakwa telah mengingkari janjinya untuk bertanggungjawab menikahi Saksi dan ternyata Terdakwa sudah memilih perempuan lain bahkan kabarnya Terdakwa sudah mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikannya dengan perempuan tersebut sehingga hal tersebut membuat Saksi tidak terima dan menuntut agar perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi di tempat tempat terbuka diproses sesuai hukum yang berlaku dan menuntut agar uang yang dipinjam oleh Terdakwa untuk dikembalikan.

10. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, tanggal 4 Juli 2014 dan tanggal 16 September 2016 Terdakwa pernah mengembalikan uang Saksi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) sehingga uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).
11. Bahwa Saksi merupakan keluarga besar tentara yaitu anak dari almarhum Kapten Inf A.S. Mambaya yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit dengan jabatan terakhir Pasi Pers Rindam VII/Wrb. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya sebagaiberikut :

1. Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, di rumah Saksi-1 tidak ada anaknya Saksi-1.
2. Bahwa pada saat di parkir di Bandara Sultan Hasanuddin, Terdakwa tidak melakukan berpelukan, berciuman maupun persetubuhan dengan Saaksi-1, tetapi melakukannya di penginapan sebelum masuk bandara.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Xxx.
Pangkat/ Nrp	: Xxx.
Jabatan	: xxx.
Kesatuan	: xxx.
Tempat tanggal lahir	: xxx.
Jenis Kelamin	: xxx.
Kewarganegaraan	: xxx.
Agama	: xxx.
Tempat tinggal	: xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kapten Inf. Xxx kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak tahun 1989 pada saat Saksi mendaftar tentara dan tinggal di rumah Saksi-1 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dan mungkin lebih serius karena Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi jika dirinya akan menikah dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-1 bersama Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

superior menikah calon suaminya a.n. Xxx Soleman Kassale (Terdakwa) dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tentang keseriusannya menjalin hubungan dengan Saksi-1 dengan mengatakan "*Tidak mungkin saya datang kesini kalau tidak serius*".

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan pelukan, ciuman atau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat terbuka karena Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat bertemu di rumah Saksi.
5. Bahwa menurut penyampaian Saksi-1 selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.
6. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menyampaikan janji keseriusannya tentang hubungannya dengan Saksi-1 kepada keluarga besar Saksi-1 namun tidak menepati janjinya hal tersebut telah mempermalukan keluarga Saksi-1 untuk itu Saksi berharap agar Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Xxx, Saksi-4 Xxx dan Saksi-5 Xxx, telah dipanggil secara patut dan sah oleh Oditur Militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena tempat tinggal yang sangat jauh dan tidak ada biaya, maka atas kesepakatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer, maka keterangan para saksi tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: Xxx.
Pekerjaan	: xxx.
Tempat,tanggal lahir	: xxx.
Jeniskelamin	: xxx.
Kewarganegaraan	: xxx.
Agama	: xxx.
Tempat tinggal	: xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Xxx kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di rumah Saksi di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) kenal karena merupakan ibu kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-1 Xxx dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dimana pada tahun 2011 Saksi-1 pernah menyampaikan tentang hubungannya dengan Terdakwa dan berjanji kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 namun saat ini hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seorang bermasalah karena Terdakwa telah memilih perempuan lain.

3. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering datang kerumah Saksi dan sering bermalam bahkan pada sekira bulan Januari 2016 Saksi pernah melihat Terdakwa sedang berduaan dan berpelukan dengan Saksi-1 di dapur pada saat itu ketika Saksi hendak ke kamar mandi secara tidak sengaja Saksi melihat Terdakwa sedang memeluk dan menciumi Saksi-1.
4. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan berdinis di Kota Ambon namun tidak mengetahui kesatuannya.
5. Bahwa selain Saksi pernah melihat Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-1 di ruang dapur rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi.
6. Bahwa Saksi mengetahui tentang uang Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa karena pada saat Saksi-1 mengirim/mentransfer uang miliknya melalui ATM kepada Terdakwa sering bersama dengan Saksi dan pada saat Saksi-1 mentransfer Saksi melihat bahwa rekening yang dikirim Saksi-1 tersebut atas nama Terdakwa dimana uang yang ditransfer Saksi-1 jumlahnya bervariasi mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hingga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) hingga jumlah total uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa meminjam uang milik Saksi-1 sejak bulan Oktober 2012 sampai bulan Agustus 2016 dan yang Saksi ketahui uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagaiberikut :

Bahwa Terdakwa tidak pernah berpelukan di dapur rumah Saksi-1.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa memberikan tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Saksi - 4 :

Nama lengkap	: Xxx.
Pekerjaan	: xxx.
Tempat,tanggal lahir	: xxx.
Jeniskelamin	: xxx.
Kewarganegaraan	: xxx.
Agama	: xxx.
Tempat tinggal	: xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Xxx tidak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 kenal karena merupakan anak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dan pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering datang kerumah Saksi untuk menemui Saksi-1 dan bahkan menginap di rumah Saksi.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-1 sedang berduaan berada di dalam kamar milik Saksi-1 dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir tempat tidur sedangkan Saksi-1 berbaring diatas tempat tidur dan kepalanya berada di paha/pangkuan Terdakwa, selain itu juga masih dalam bulan Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wita pada saat Saksi hendak ke kamar mandi tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa sering kali menyampaikan kepada Saksi jika dirinya akan menikahi Saksi-1 pada hal Saksi sudah sampaikan jika Saksi-1 adalah seorang janda beranak dua namun katanya Terdakwa permasalahan status Saksi-1 tersebut dan tetap akan menikahi Saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung jika Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 namun dengan seringnya Terdakwa bermalam di rumah Saksi bahkan bulan Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wita Saksi pernah memergoki Terdakwa sedang keluar dari kamar Saksi-1 dan menurut dugaan Saksi kemungkinan Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Juli 2013 Saksi-1 pernah ke Kota Ambon dengan alasan untuk berziarah ke makam suaminya dan setahu Saksi selain berziarah ke makam suaminya, Saksi-1 juga menemui Terdakwa dan diperkenalkan kepada orang tua Terdakwa hal tersebut diketahuninya dari penyampaian Saksi-1 melalui telepon.
7. Bahwa pada tahun 2016 hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 sedang bermasalah karena Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain.
8. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-1 karena Saksi-1 juga pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipinjamkan lagi kepada Terdakwa kemudian uang tersebut dikirim oleh Saksi-1 melalui transfer Bank dan pada saat transfer uang melalui ATM Bank tersebut disaksikan oleh Saksi-1 (Sdr. Xxx).
9. Bahwa Saksi merupakan seorang warakauri/isteri almarhum Kapten Inf A.S. Mambaya dan Saksi-1 termasuk keluarga besar tentara karena merupakan anak kandung Saksi dan almarhum Kapten Inf A.S. Mambaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Asas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : Xxx.
Pekerjaan : xxx.
Tempat, tanggal lahir : xxx.
Jenis kelamin : xxx.
Kewarganegaraan : xxx.
Agama : xxx.
Tempat tinggal : xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Xxx kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak bulan April 2012 pada saat Saksi-1 datang kerumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-1 memiliki hubungan pacaran karena melihat dari kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi hanya satu kali bertemu dengan Saksi-1 pada saat bulan April 2012 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi yang beralamat di Desa Kamariang Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat selama satu malam.
3. Bahwa rumah Saksi memiliki 3 (tiga) ruang kamar tidur, kamar tidur pertama untuk Saksi dan isteri kemudian kamar tidur yang kedua untuk ketika anaknya sedangkan kamar tidur ketiga untuk tamu dalam hal ini dipakai oleh Saksi-1 untuk istirahat sedangkan pada waktu itu Terdakwa tidur di sofa ruang tamu.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan berpelukan, berciuman atau bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat terbuka.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah berjanji atau menyampaikan niatnya untuk menikahi Saksi-1 karena pada saat Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi tidak pernah menyampaikan hal tersebut baik kepada Saksi meupun isteri Saksi selaku orang tua.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa pernah meminta pinjaman uang kepada Saksi-1 dan juga tidak mengetahui bagaimana cara Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Namun pernah pada pertengahan tahun 2014 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) di Toko Obat Shinse kepada Saksi untuk keperluan menebus obat.
7. Bahwa pada bulan Desember 2016 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika dirinya sudah tidak lagi berpacaran dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memutuskan hubungannya dengan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya melaksanakan pendidikan kejuruan di Pusdikkes Jakarta kemudian setelah selesai ditugaskan di Xxx dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Xxx NRPxxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada bulan Oktober 2010 pada saat melaksanakan ibadah Minggu di Gereja Toraja Dusun Berdikari II Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada saat berkenalan status Terdakwa masih bujangan sedangkan status Saksi-1 seorang janda mempunyai anak duaselanjutnya bersepakat untuk menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, Terdakwa sering datang menemui Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel dan sering berdua bahkan berpelukan serta berciuman ditempat terbuka yaitu di rumah Saksi-1 diantaranya dilakukan di ruang tamu, ruang makan dan di dapur dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada orang lain yang melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berdua bahkan berpelukan serta berciuman tersebut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan memeluk dan berciuman dengan Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-1 dilakukan dengan cara sambil nonton TV duduk berdekatan dengan Saksi-1 kemudian langsung mencium bibir Saksi-1 ± 2 (dua) menit kemudian mencium pipi kiri dan kanan serta kening kemudian pada saat itu orang tua Saksi-1 atas nama Sdri. Xxx (Saksi-3) sedang berada di dalam rumah namun Tersanga tidak memperhatikan apakah Saksi-3 melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-1 di ruang makan rumah Saksi-1 dilakukan pada waktu siang hari pada saat makan siang kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan serta kening Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada orang lain yang melihat atau tidak begitu pula pada saat Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-1 di dapur dilakukan pada saat Saksi-1 sedang memasak kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 dari arah belakang kemudian Terdakwa menciumi bibir serta pipi kiri dan kanan Saksi-1 dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa juga tidak memperhatikan apakah ada orang lain yang melihat atau tidak.

7. Bahwa selain melakukan perbuatan berpelukan dan berciuman di rumah Saksi-1, Terdakwa juga pernah menyetubuhi Saksi-1 yang pertama kali yaitu di rumah kos milik teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Bongaya Kota Makassar pada bulan November 2010 sekira pukul 15.00 Wita pada saat teman Terdakwa sedang tidak berada di tempat kemudian Terdakwa meminjam kunci kamar kos tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar tersebut sambil menutup pintu dan jedela rapat-rapat kemudian mematikan lampu kamar sehingga dalam kondisi gelap kemudian langsung bercumbu selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 sedangkan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama ± 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spremanya didalam vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan lalu Saksi-1 membersihkan cairan sprema Terdakwa yang berada di dalam vagina Saksi-1 dengan menggunakan tissue selanjutnya Terdakwa mengembalikan kunci kamar lalu pulang.
8. Bahwa masih dalam bulan November 2010 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi ketika orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Xxx (Saksi-3) sedang ke kandang babi sedangkan anaknya Sdr. Xxx (Saksi-2) sedang sekolah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar Saksi-1 dengan cara-cara mengunci pintu dan jendela dari dalam selanjutnya melepaskan pakaian masing-masing setelah sama-sama telanjang selanjutnya Terdakwa mencumbui Saksi-1 setelah terangsang lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 lalu menggoyang-goyangkan dengan cara naik turun selama ± 20 (dua puluh) menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan kemudian Saksi-1 membersihkan diri di dalam kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat di ruang tamu.
9. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wita pada saat Terdakwa dan Saksi-1 akan menuju ke Kab. Toraja terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Sarison kamar 104 yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dengan cara mengunci kamar Hotel dari dalam kemudian saling bercumbu setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam vaginanya lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan selama ± 20 (menit) kemudian Terdakwa mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
spermanya di dalam vagina Saksi-1 dan setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya keluar hotel dan melanjutkan perjalanan ke Kab. Toraja.

10. Bahwa selain Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 ditempat-tempat tersebut diatas, Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di tempat terbuka lainnya yaitu pada bulan Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 dengan Nomor Plat Kendaraan DD 1116 BH tepatnya di area parkir bandara Sultan Hasanuddin pada saat itu Saksi-1 sedang mengantar Terdakwa yang hendak berangkat menuju Ambon pada saat area parkir bandara dalam keadaan sepi dan gelap serta cuaca hujan gerimis Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di bagian tengah jok mobil dengan cara saling bercumbu setelah terangsang lalu Saksi-1 membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga batas lutut begitu pula Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 membelakangi Terdakwa sambil di pangku lalu Saksi-1 menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 setelah selesai kemudian Saksi-1 membersihkan vaginanya dengan menggunakan tissue.
11. Bahwa pada bulan Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di area rekreasi pantai yang terletak di Desa Kamariang Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat pada waktu itu siang hari suasana cerah Terdakwa dan Saksi-1 mandi di dalam air laut dengan memakai celana pendek dan baju kaos pada saat di dalam air dengan kedalaman \pm 1 (satu) meter Terdakwa memeluk Saksi-1 dari arah belakang kemudian menurunkan celana Saksi-1 sampai batas lutut begitu pula Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam vagina Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya selama \pm 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1 setelah selesai selanjutnya mengenakan celananya kembali.
12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didasari atas dasar suka sama suka karena Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi-1 bahwa dirinya menjalin hubungan serius dengan Saksi-1 dan berencana akan menikahi Saksi-1 bahkan hal tersebut juga disampaikan Terdakwa kepada orang tua Saksi-1 kepada Kapten Inf Nimrot Tolega (Saksi-4) dan juga keluarga Saksi-1 yang berada di Kab. Toraja.
13. Bahwa pada bulan Desember 2016 Terdakwa memutuskan hubungannya dengan Saksi-1 dan secara diam-diam melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain atas nama Sdri. Hedy Maya Awirana di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal tersebut dilakukannya karena hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak disetujui oleh orang tua Terdakwa.

14. Bahwa selain Terdakwa telah menyetubuhi Saksi-1 dan berani akan menikahi Saksi-1, Terdakwa juga sering meminjam uang kepada Saksi-1 yaitu mulai dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Agustus 2016 sehingga total pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) uang tersebut diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 ada yang berupa uang tunai dan ada juga yang di transfer via rekening/ATM melalui Bank BCA, BNI dan BRI atas nama pemilik rekening Soleman Kassale.
15. Bahwa uang pinjaman yang diterima dari Saksi-1 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kebutuhan sekolah saat seleksi Kesehatan Analis di Bandung kemudian untuk modal usaha jual beli udang serta untuk membantu operasi keluarga yang sedang sakit dan sampai sekarang uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat – surat :

- a. 17 (tujuh belas halaman) Print out Bank BCA KCP Sungguminasa atas transaksi rekening nomor 07685027267 periode transaksi Januari 2012 s/d Agustus 2016 a.n. Xxx.
- b. 4 (empat) lembar Print out Bank BNI Cabang Mattoangin atas transaksi rekening nomor 0089652374 periode transaksi 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2015 a.n. Xxx.
- c. 1 (satu) lembar Print out Bank BRI Unit Brongloe Sungguminasa atas transaksi nomor rekening 508201000944532 periode transaksi Januari 2012 s/d Desember 2012 a.n. Isalita.
- d. 1 (satu) lembar foto kamar di Jl. Bongaya Kota Makassar yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- e. 1 (satu) lembar foto Hotel Sarison kamar 104 yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan tempat Terdakwa bersama Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri pada tanggal 12 Agustus 2012.
- f. 2 (dua) lembar foto ruang tamu, kamar dan dapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Desun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetubuhan.
- g. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza Nomor plat DD 1116 BH yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetubuhan di area parker Bandara Sultan Hasanuddin dan Foto Pantai rekreasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terletak di Desa Kamariang Kec. Seram Barat Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetujuan.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan persidangan, kemudian setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya melaksanakan pendidikan kejuruan di Pusdikkes Jakarta kemudian setelah selesai ditugaskan di Xxx dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Xxx NRPxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2010 berkenalan dengan Saksi-1 Sdri.Xxx pada saat melaksanakan ibadah Minggu di Gereja Toraja Dusun Berdikari II Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa mengetahui jika status Saksi-1 adalah seorang janda dan memiliki 2 (dua) orang anak serta mengetahui jika Saksi-1 adalah anak kandung dari purnawirawan anggota TNI AD atas nama Almarhum Kapten Inf A.S. Mambaya mantan personil Rindam VIIWrb yang meninggal dunia pada tahun 1994.
4. Bahwa benar Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering bermesraan dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 baik di tempat tertutup maupun tempat terbuka diantaranya pada bulan November 2010 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali dengan Saksi-1 di dalam kamar kost milik teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Bongaya Kota Makassar.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wita telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Plat DD 1116 BH milik Saksi-1 di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, pada saat itu Saksi-1 sedang mengantarkan Terdakwayang akan berangkat ke Kota Ambon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa berangkat ke Kota Ambon terlebih dahulu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dirinya ingin melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu di kursi/jok mobil bagian tengah dan setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 melepaskan celana panjang dan celana dalamnya sampai sebatas lutut begitu pula Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalamnya secara keseluruhan kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-1 dari arah belakang dengan posisi Saksi-1 membelakangi Terdakwa sambil duduk dipangkuan Terdakwa setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina selanjutnya Saksi-1 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama ± 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 setelah selesai kemudian Saksi-1 membersihkan vaginanya dengan menggunakan tissue.

6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2015 bersama dengan Saksi-1 telah bermesraan berdua di dalam kamar milik Saksi-1 yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan di dalam kamar tersebut pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga dilihat oleh Saksi-3 yang saat itu sedang melintas di depan kamar Saksi-1 tersebut adapun Saksi-3 melihat Terdakwa dalam posisi duduk di pinggir tempat tidur sedangkan Saksi-1 tidur terlentang diatas tempat tidur sambil meletakkan kepalanya di paha/pangkuan Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2016 bertempat di dapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel, Terdakwa memeluk Saksi-1 dari arah belakang kemudian mencium pipi kiri dan pipi kanan serta mencium bibir Saksi-1 dan pada saat Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan serta mencium bibir Saksi-1 tersebut dilihat oleh anak kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-2) dimana pada saat itu Saksi-2 hendak ke kamar mandi dan secara tidak sengaja melihat kejadian tersebut.
8. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-1 yang dilakukan di rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Toyota Avanza di area parkir bandara Sultan Hasanuddin Makassar tersebut merupakan tempat-tempat terbuka dan sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut bisa jadi merasa malu, risih bahkan bisa membuat orang lain terangsang birahinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer untuk memilih membuktikan dakwaan alternatif pertama dan tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankann dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Atau
Kedua :

Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya.
Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dan ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, lebih mendukung untuk pembuktian dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim memilih untuk memkbuktikan dakwaan Altenatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Barang siapa"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya melaksanakan pendidikan kejuruan di Pusdikkes Jakarta kemudian setelah selesai ditugaskan di Xxx dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Xxx NRP xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/ Pattimura selaku Papera Nomor Kep/ 567 / VI /2017 tanggal 30 Juni 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak / 89/VI/2017 tanggal 25 Juli 2017.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AD.
5. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar, dsb. Maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan/ tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 Masmi Membaya pada bulan Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wita di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Plat DD 1116 BH milik Saksi-1 saling bercumbu di kursi/jok mobil bagian tengah dan setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 melepaskan celana panjang dan celana dalamnya sampai sebatas lutut begitu pula Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalamnya secara keseluruhan kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-1 dari arah belakang dengan posisi Saksi-1 membelakangi Terdakwa sambil duduk dipangkuan Terdakwa setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina selanjutnya Saksi-1 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama \pm 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 setelah selesai kemudian Saksi-1 membersihkan vaginanya dengan menggunakan tissue.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Oktober 2015 di dalam kamar milik Saksi-1 di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel saling bernesraan dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka, sehingga dilihat oleh Saksi-4 Isalita Membaya yang saat itu sedang melintas di depan kamar Saksi-1 tersebut, adapun Saksi-4 melihat Terdakwa dalam posisi duduk di pinggir tempat tidur sedangkan Saksi-1 tidur terlentang di atas tempat tidur sambil meletakkan kepalanya di paha/pangkuan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2016 bertempat di dapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel, Terdakwa memeluk Saksi-1 dari arah belakang kemudian mencium pipi kiri dan pipi kanan serta mencium bibir Saksi-1 dan pada saat Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan serta mencium bibir Saksi-1 tersebut dilihat oleh anak kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-3) dimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 hendak ke kamar mandi dan secara tidak sengaja melihat kejadian tersebut.

4. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah bercumbu dan bersetubuh dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin, dan memeluk sambil mencium pipi serta bibir Saksi-1 yang dilakukan di rumah Saksi-1 di Dusun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Provinsi Sulsel yang pintu kamarnya dalam keadaan terbuka serta memeluk Saksi-1 dari arah belakang kemudian mencium pipi kiri dan pipi kanan serta mencium bibir Saksi-1 di dapur rumah Saksi-1 tersebut merupakan tempat-tempat terbuka dan sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut bisa jadi merasa malu, risih bahkan bisa membuat orang lain terangsang birahinya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama maupun norma-norma adat istiadat dan tata kesopanan yang ada dalam lingkungan masyarakat setempat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative pertama Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang warga negara dan prajurit TNI yang sehat jasmani dan rohaninyam, telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan secara terbuka, adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
- Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini pada hakekatnya adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya, sehingga cenderung untuk selalu melampirkan nafsu birahinya tersebut dengan tidak mengindahkan aturan hukum maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat malu Saksi-1 Xxx dan keluarga besarnya serta telah mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.
- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini adalah karena Saksi-1 juga sama-sama menghendaki dilakukannya perbuatan asusila tersebut terbukti Saksi-1 tidak dengan sungguh-sungguh menolak keinginan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin militer.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa dibina kembali menjadi prajurit yang baik.
- Terdakwa mempunyai dedikasi kerja yang tinggi di kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa malu Saksi-1 Xxx dan keluarga besarnya.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, khususnya pada butir 3.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini merupakan delik bersanding, maksudnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, tetapi pasti oleh kedua belah pihak secara suka rela atau mau sama mau, sehingga kedua-duanya adalah merupakan pelaku tindak pidana yang mempunyai tanggung jawab yang sama, oleh karena itu tidaklah adil apabila pertanggung jawaban pidananya hanya dibebankan kepada diri Terdakwa sendiri, namun karena yang dilaporkan adalah Terdakwa yang merupakan seorang prajurit TNI yang termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer, maka hanya Terdakwalah yang diperiksa dan diadili di Pengadilan nMiliter ini.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, maka terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dikurangi lagi atau diperingan, dan hal ini sekaligus menjawab permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat – surat :
- 17 (tujuh belas halaman) Print out Bank BCA KCP Sungguminasa atas transaksi rekening nomor 07685027267 periode transaksi Januari 2012 s/d Agustus 2016 a.n. Xxx.
 - 4 (empat) lembar Print out Bank BNI Cabang Mattoangin atas transaksi rekening nomor 0089652374 periode transaksi 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2015 a.n. Xxx.
 - 1 (satu) lembar Print out Bank BRI Unit Brongloe Sungguminasa atas transaksi nomor rekening 508201000944532 periode transaksi Januari 2012 s/d Desember 2012 a.n. Isalita.
 - 1 (satu) lembar foto kamar di Jl. Bongaya Kota Makassar yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.
 - 1 (satu) lembar foto Hotel Sarison kamar 104 yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan tempat Terdakwa bersama Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri pada tanggal 12 Agustus 2012.
 - 2 (dua) lembar foto ruang tamu, kamar dan dapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Desun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetubuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza Nomor plat DD 1116 BH yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetubuhan di area parker Bandara Sultan Hasanuddin dan Foto Pantai rekreasi yang terletak di Desa Kamariang Kec. Seram Barat Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetubuhan.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak semula merupakan nkelengkapan administrasi berkas perkara ini dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : , Xxx,Nrp. xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”***.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat – surat :
 - a. 17 (tujuh belas halaman) Print out Bank BCA KCP Sungguminasa atas transaksi rekening nomor 07685027267 periode transaksi Januari 2012 s/d Agustus 2016 a.n. Xxx.
 - b. 4 (empat) lembar Print out Bank BNI Cabang Mattoangin atas transaksi rekening nomor 0089652374 periode trandaksi 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2015 a.n. Xxx.
 - c. 1 (satu) lembar Print out Bank BRI Unit Brongloe Sungguminasa atas transaksi nomor rekening 508201000944532 periode transaksi Januari 2012 s/d Desember 2012 a.n. Isalita.
 - d. 1 (satu) lembar foto kamar di Jl. Bongaya Kota Makassar yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.
 - e. 1 (satu) lembar foto Hotel Sarison kamar 104 yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan tempat Terdakwa bersama Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri pada tanggal 12 Agustus 2012.
 - f. 2 (dua) lembar foto ruang tamu, kamar dan dapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Desun Berdikari II Desa Mataallo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetubuhan.
 - g. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza Nomor plat DD 1116 BH yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetubuhan di area parker Bandara Sultan Hasanuddin dan Foto Pantai rekreasi yang terletak di Desa Kamariang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~ke. Surab. Bant. Kab. Maluku Tengah~~ Provinsi Maluku yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan susila ditempat terbuka dan persetujuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Letkol Chk Nrp. 11980017760771, serta Mulyono, S.H Letkol Chk Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Muhaimin, S.H. M.H. Letkol Chk NRP. 11970003240568, Penasihat Hukum Imam Wahyudi, S.H. Kapten Chk. NRP.11080089110481 dan Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP.21930148301271 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

Sultan, SH.
Letkol Chk NRP. 11980017760771

Hakim Anggota II

Mulyono, SH
Letkol Chk NRP. 522672

Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP.21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)